



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 354/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU SESI III PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. dalam rangka memberikan wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran, perlu diselenggarakan kegiatan Kuliah Tamu;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU SESI III PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Panitia dalam kegiatan Kuliah Tamu Sesi III Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 secara daring, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Panitia kegiatan Kuliah Tamu Sesi III Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 354/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH TAMU
SESI III PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2020.

PERSONALIA PANITIA

No.	N a m a	NIP	Jabatan
1.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si	196301281989022001	Penanggung Jawab
2.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med	198012082008122001	Ketua
3.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc	198409152010122007	Sekretaris
4.	dr. Santoso, M.Si.Med.,Sp.N	198302132008121001	Anggota
5.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med. Ed.	198703282010122002	Anggota
6.	dr. RR. Mahayu Dewi Ariani, M. Si. Med	198104212008122002	Anggota
7.	Ary Ardianto, S.Kom.	198211092008101001	Anggota
8.	Paidi	198109282007101001	Anggota
9.	Edo Azwar Arief, S.Kom.	198608310214011000	Anggota
10.	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom.	198406040214011936	Anggota
11.	Meliana Magda Delicia	199005040216112144	Anggota
12.	Prisca Nurdiana Putri Dewantari, Amd	198601100214012900	Anggota
13.	Gayus Soprantyo, S.Kom.	197210250214011879	Anggota
14.	Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.	H.7.199011182018071 001	Anggota
15.	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes	195905271986032001	Anggota


Semarang, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

